



PUTUSAN

NOMOR 6/PDT/2016/PT.PDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SYAMSUAR UYUN, SH. berkedudukan di Jl. Adinegoro No 47 RT 02 RW 05 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/pembanding ;

Lawan:

- A.1. HELVI YOSWIRA;
2. RIMELYA HELFITRI
3. RIVANDI YANTOSA
4. HELFIYA DESRIYANTI

Semuanya berkedudukan di JL.Tenis No 11 RT 003 Rw 013 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kemala Dewi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pasir Parupuk No. 173 Tabing Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014 disebut sebagai tergugat A /terbanding;

- B. Pemerintah Ri Cq Badan Pertanahan Nasinal RI Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Prov. Sumatera Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Padang, berkedudukan di JL. Ujung Gurun No.1 di Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B/terbanding ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

Halaman.1 dari 5 hal. Put. No 6/Pdt/2016/PT.PDG

1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.6/
PDT/2016 /PT.PDG, tanggal 11 Januari 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding ;

2.Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan
pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor.34/PDT.G/2014/PN.Pdg
tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.076.000.00,- (dua
juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan putusan kepada
Penggugat dan tergugat B masing-masing pada tanggal 3 Juni 2015 ;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada
tanggal 11 Juni 2015 Penggugat telah memohon agar perkaranya yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Mei 2015, No.34/
PDT.G/2014/PN.Pdg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat



banding ;

Menimbang, setelah membaca relas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2015, permohonan banding telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para Tergugat A/Terbanding dan Tergugat B/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2015 diterima di kepaniteraan Pengadilan

Halaman.2 dari 5 hal. Put. No 6/Pdt/2016/PT.PDG

Negeri Padang tanggal 25 Juni 2015 diserahkan kepada para kuasa Tergugat A/Terbanding tanggal 30 Juni 2015 dan kepada tergugat B/terbanding tanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat A/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 Juli 2015 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juli 2015 diserahkan kepada Penggugat/pembanding tanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No.34/PDT.G/2014/PN.Pdg yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberi kesempatan kepada Penggugat/pembanding, kuasa para Tergugat A/terbanding dan tergugat B/terbanding masing-masing tanggal 14 Desember 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Mei 2015, Nomor 34/PDT.G/2014/PN.Pdg serta memori banding dari Penggugat /pembanding dan kontra memori banding dari para kuasa Tergugat A/ terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana Majelis Hakim tingkat banding

Halaman.3 dari 5 hal. Put. No 6/Pdt/2016/PT.PDG

berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/PDT.G/2014/PN.Pdg tanggal 21 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah diroboh untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal dalam Rbg ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Mei 2015, Nomor 34/PDT.G/2014/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 oleh

Halaman.4 dari 5 hal. Put. No 6/Pdt/2016/PT.PDG

kami Mansyurdin Chaniago,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Amsar Yoenaga,SH.dan Haris Munandar,SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masrial,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga,SH.

Mansyurdin Chaniago,SH.

Haris Munandar,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Masrial,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman.5 dari 5 hal. Put. No 6/Pdt/2016/PT.PDG